



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1100/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Jakarta, 20 September 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Penyerahan Laporan Awal Dana
Kampanye Peserta Pemilu dan
Petunjuk Teknis Penerimaan LADK.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembukaan RKDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
2. Pembukuan LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukuan LADK Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
 - b. Pembukuan LADK Calon Anggota DPR dan DPRD dimulai sejak tanggal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

3. Penyerahan LADK Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
4. Berkenaan dengan penjelasan angka 1 s.d angka 3 diatas, maka KPU saat ini sedang memproses perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana penjelasan dimaksud menjadi bagian dari norma perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.
5. Mengingat perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 masih berproses dan waktu pelaksanaan Kampanye segera akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018, maka LADK Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
6. Dalam rangka untuk fasilitasi dan pelayanan Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu bersama ini dilampirkan Petunjuk teknis Penerimaan Laporan Dana Kampanye guna menjadi pedoman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. KPU Provinsi/KIP Aceh agar menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s.d angka 5 kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, Tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD serta menyampaikan petunjuk teknis ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,




Arief Budiman

LAMPIRAN I

NOMOR : 1100/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018

Tanggal : 20 September 2018

PETUNJUK TEKNIS

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU PROVINSI/KIP ACEH

KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK dari Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD pada tanggal penyampaian LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, dan bertempat di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh meminta Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk mengisi daftar hadir.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama-sama dengan Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
1	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PARPOL	Formulir Model LADK1-PILPRES	Formulir Model LADK1-DPD

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL	Formulir Model LADK2-PILPRES	Formulir Model LADK2-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
		tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	tingkat provinsi.	
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL	Formulir Model LADK3-PILPRES	Formulir Model LADK3-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LADK4-PILPRES	Formulir Model LADK4-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dibubuhi cap/stempel,

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
		tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
5	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LADK5-PILPRES	Formulir Model LADK5-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD..

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LADK6-PILPRES	Formulir Model LADK6-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
7	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK7-PARPOL	-	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Provinsi.	-	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan			
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok			
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah			

5. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencermatan terhadap LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		MODEL LADK1-PARPOL	MODEL LADK1-PILPRES	MODEL LADK1-DPD
1	a. Nama Formulir	MODEL LADK1-PARPOL	MODEL LADK1-PILPRES	MODEL LADK1-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK3-PARPOL); 7. transaksi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK-3 PILPRES); 7. transaksi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK-3 DPD); 7. transaksi

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		<p>pengeluaran; dan</p> <p>8. Saldo, yaitu:</p> <p>a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PARPOL; dan</p> <p>b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>	<p>pengeluaran; dan</p> <p>8. saldo, yaitu:</p> <p>a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PILPRES; dan</p> <p>b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>	<p>pengeluaran; dan</p> <p>8. saldo, yaitu:</p> <p>a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK4-DPD; dan</p> <p>b. hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>
2	<p>a. Nama Formulir</p> <p>b. Kesesuaian Formulir</p>	<p>MODEL LADK2-PARPOL</p> <p>Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun</p>	<p>MODEL LADK2-PILPRES</p> <p>Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun</p>	<p>MODEL LADK2-DPD</p> <p>Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun</p>

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		2018.	2018.	2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	<p>Formulir mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 2. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; 3. salinan bukti transfer. <p>Keterangan: Setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta.</p>	<p>Formulir mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 2. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; 3. salinan bukti transfer. <p>Keterangan: Setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta.</p>	<p>Formulir mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 2. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; 3. salinan bukti transfer. <p>Keterangan: Setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta.</p>
3	a. Nama Formulir	MODEL LADK3-PARPOL	MODEL LADK3-PILPRES	MODEL LADK3-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	<p>Formulir mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; formulir Model LADK3-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK2-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. 	<p>Formulir mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; formulir Model LADK3-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK2-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. 	<p>Formulir mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; formulir Model LADK3-DPD merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK2-DPD yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
4	a. Nama Formulir	MODEL LADK4-PARPOL	MODEL LADK4-PILPRES	MODEL LADK4-PILPRES

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.	Formulir mencakup: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama	Formulir mencakup: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
			dengan banyaknya pengeluaran.	dengan banyaknya pengeluaran.
5	a. Nama Formulir	MODEL LADK5-PARPOL	MODEL LADK5-PILPRES	MODEL LADK5-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
6	a. Nama Formulir	MODEL LADK6-PARPOL	MODEL LADK6-PILPRES	MODEL LADK6-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
7	a. Nama Formulir	MODEL LADK7-PARPOL	-	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	-	-
	c. Periode	Periode sejak calon anggota DPR dan DPRD dinyatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	-	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat: 1. nama dan Daerah pemilihan calon anggota DPRD Provinsi; 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 3. salinan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 4. jumlah Salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.	-	-
8	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik tingkat provinsi;	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	Kampanye tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan	2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.		
9	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi;	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		waktu diterimanya sumbangan diterima oleh Partai Politik tingkat provinsi; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.		
10	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi; 2. Hari dan tanggal	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		<p>diterimanya sumbangan oleh Partai Politik tingkat provinsi;</p> <p>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.</p>	<p>sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah tim Kampanye</p> <p>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.</p>	<p>diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</p> <p>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.</p>
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.		
11	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> buku/rekening koran RKDK		
	b. Kelengkapan dan Kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening Koran.		
	c. Data RKDK	<p>Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <p>1. dibuka pada bank umum;</p> <p>2. atas nama Partai Politik tingkat provinsi;</p> <p>3. tanda tangan dilakukan oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan</p> <p>4. nomor RKDK harus sama seperti yang</p>	<p>Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <p>1. dibuka pada bank umum;</p> <p>2. atas nama Tim Kampanye tingkat provinsi, dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye tingkat provinsi;</p> <p>3. tanda tangan dilakukan oleh perwakilan tim Kampanye tingkat</p>	<p>Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <p>1. dibuka pada bank umum;</p> <p>2. atas nama Calon Anggota DPD (RKDK bukan rekening pribadi Calon Anggota DPD);</p> <p>3. tanda tangan dilakukan oleh Calon Anggota DPD; dan</p> <p>4. nomor RKDK harus sama seperti yang</p>

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		tertera dalam formulir Model LADK1-PARPOL	provinsi; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PILPRES	tertera dalam formulir Model LADK1-DPD
12	a. Nama Dokumen	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening		
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik tingkat provinsi.	Surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.
13	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang		
	b. Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.		
14	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas Salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)		

6. KPU Provinsi/KIP Aceh menuliskan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran III.
7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
 - a. Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD harus memperbaiki LADK berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh:
- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat provinsi;
 - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama Calon Anggota DPD, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap.
- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Bawaslu Provinsi disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan waktu kepada Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian LADK.

8. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK hasil perbaikan dari Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan.
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh Menerima LADK Hasil Perbaikan dari Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan sebanyak 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) sebagai arsip KPU; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.
 - b. Setelah menerima LADK hasil perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima LADK hasil perbaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK, dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung peserta pemilu disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima penyerahan LADK Hasil Perbaikan kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Bawaslu Provinsi disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil penerimaan LADK hasil perbaikan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK hasil perbaikan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh,
 - g. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada:
 - 1) Partai Politik tingkat provinsi;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi,
 - 3) Calon Anggota DPD; dan
 - 4) Bawaslu Provinsi.
9. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK, dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - b. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat provinsi;

- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Calon Anggota DPD,
disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap
 - d. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Bawaslu Provinsi disertai dengan nama lengkap dan nomor telepon.
10. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh beserta Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
11. Apabila LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU Provinsi/KIP Aceh membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana.
12. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat provinsi;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi,
 - c. Calon Anggota DPD.
 - d. Bawaslu Provinsi
13. Dalam hal Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal

penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.

14. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan LADK dan LADK hasil perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan pada:
 - a. laman KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
15. LADK dan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11, menggunakan formulir:
 - a. Model LADK1-PARPOL, Model LADK1-PILPRES, dan Model LADK1-DPD; dan
 - b. Model LADK1HP-PARPOL, Model LADK1HP-PILPRES, dan Model LADK1HP-DPD.

LAMPIRAN II

NOMOR : 1100/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018

Tanggal : 20 September 2018

PETUNJUK TEKNIS

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, bertempat di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk mengisi daftar hadir.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
1	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1- PARPOL	Formulir Model LADK1- PILPRES

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL	Formulir Model LADK2-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL	Formulir Model LADK3-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LADK4-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
5	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LADK5-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LADK6-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
7	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif	Formulir Model LADK7-PARPOL	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.	-
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		MODEL LADK1-	MODEL LADK1-
1	a. Nama Formulir	MODEL LADK1-	MODEL LADK1-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		PARPOL	PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK3-PARPOL);	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK-3 PILPRES); 7. transaksi

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		7. transaksi pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: c. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PARPOL; dan d. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PILPRES; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
2	a. Nama Formulir b. Kesesuaian Formulir	MODEL LADK2-PARPOL Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	MODEL LADK2-PILPRES Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	<p>Cakupan informasi dalam formulir memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumban; dan. 4. salinan bukti transfer. 	<p>Cakupan informasi dalam formulir memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi. 2. nomor urut, yaitu urutan penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
3	a. Nama Formulir	MODEL LADK3-PARPOL	MODEL LADK3-PILPRES
	b. Kesesuaian	Formulir sesuai	Formulir sesuai

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	Formulir	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
4	a. Nama Formulir	MODEL LADK4-PARPOL	MODEL LADK4-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. daftar aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.	nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
5	a. Nama Formulir	MODEL LADK5-PARPOL	MODEL LADK5-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kmpanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		menjadi akumulasi jumlah saldo.	menjadi akumulasi jumlah saldo.
6	a. Nama Formulir	MODEL LADK6-PARPOL	MODEL LADK6-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
7	a. Nama Formulir	MODEL LADK7-PARPOL	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		29 Tahun 2018. Dalam formulir ini merupakan laporan transaksi dana kampanye calon anggota DPRD Kabupaten/Kota	
	c. Periode	Periode sejak calon anggota DPR dan DPRD dinyatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	-
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat: 1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; dan 3. salinan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan: Banyaknya laporan LADK7-PARPOL harus sama dengan banyaknya calon anggota DPR RI yang diusung Partai Politik bersangkutan	-
8	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain	

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		Perseorangan	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan. 	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
			surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	
9	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
			harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.	
10	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 3. data penyumbang	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		<p>harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.</p>	<p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye;</p> <p>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.</p>
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	
11	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> buku/rekening Koran RKDK	
	b. Kelengkapan dan Kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening Koran	
	c. Data RKDK	<p>Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam 	<p>Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat kabupaten/kota dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Tingkat Nasional; 3. ditandatangani

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		formulir Model LADK1-PARPOL.	oleh perwakilan Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PILPRES.
12	a. Nama Dokumen	Surat Keterangan Tim Kampanye/Data Pengelola Rekening	
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.	Surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
13	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	
	b. Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.	
14	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas Salinan LPSPDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)	

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuliskan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:

- a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota harus memperbaiki LADK berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- f. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden tingkat kabupaten/kota menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) hari sejak penyampaian LADK.

8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal tahapan
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan sebanyak 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Setelah menerima LADK hasil perbaikan, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK hasil perbaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 4) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK Hasil Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 3) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 4) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK hasil perbaikan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK perbaikan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - g. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada:
 - 1) Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - b. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Politik tingkat kabupaten/kota; dan

- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap
 - d. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai dengan nama lengkap dan nomor telepon.
10. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
11. Apabila LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
12. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota
13. Dalam hal Politik Peserta Pemilu Tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.

14. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan LADK hasil perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan pada:
 - a. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
15. LADK dan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 13, menggunakan formulir:
 - a. Model LADK1-PARPOL dan Model LADK1-PILPRES
 - b. Model LADK1.HP-PARPOL dan Model LADK1.HP-PILPRES.

B. FORMAT LEMBAR KONSULTASI HELPDESK

LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i>	
DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019	
Hari/Tanggal Konsultasi	:
Jam Konsultasi	:
Nama Pemohon Informasi	:
No. HP Pemohon Informasi	:
Alamat	:
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:
Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>	:
Tertanda Pemohon Konsultasi,	Tertanda Petugas <i>Helpdesk</i> ,
(Nama Pemohon Konsultasi)	(Nama Petugas <i>Helpdesk</i>)

C. FORMAT LAPORAN KONSULTASI HELPDESK

**LAPORAN KONSULTASI LANGSUNG
DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019
HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN**

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU KUNJUNGAN	NAMA PEMOHON INFORMASI	NO TELEPON	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

**LAPORAN KONSULTASI MELALUI ALAMAT SURAT ELEKTRONIK (EMAIL),
TELEPON, SMS DAN APLIKASI PESAN
DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019
HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN**

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA PEMOHON INFORMASI	NO TELEPON/EMAIL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

D. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
PENERIMAAN LADK/LPSDK/LPPDK
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN/CALON ANGGOTA DPD
DANA KAMPANYE PEMILU

HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA	NO TELEPON/EMAIL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.						
2.						
dst.						

DAFTAR HADIR
PENYAMPAIAN LDK
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA KAP	NO TELEPON/EMAIL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.						
2.						
dst.						

DAFTAR HADIR
PENYAMPAIAN LDK
(TAMU UNDANGAN)

HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA KAP	NO TELEPON/EMAIL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.						
2.						
dst.						

E. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/CALON ANGGOTA DPD***

NO	NAMA FORMULIR ¹	FORMULIR ²		TANDA TANGAN ³ (LENGKAP/TIDAK LENGKAP)	DOKUMEN ⁴		KET ⁵
		FORMAT ^{2a} (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH ^{2b}				
1.	LADK1				1. Nama Bank ^{4a}	ADA/TIDAK ADA	
					2. Nomor Rekening ^{4b}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					3. Tanggal Pembukaan Rekening ^{4c}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					4. Saldo Awal Pembukaan ^{4d}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					5. NPWP ^{4e}	ADA/TIDAK ADA	
					6. Total Penerimaan ^{4f}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					7. Transaksi Pengeluaran ^{4g}	ADA/TIDAK ADA	
					8. Saldo ^{4h}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
2.	LADK2				1. Periode Laporan ⁴ⁱ	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Pengisian data setiap kolom ^{4j}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
					3. Banyak surat pernyataan penyumbang ^{4k}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
3.	LADK3				1. Periode Laporan ⁴	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Pengisian data setiap kolom ^{4m}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	

NO	NAMA FORMULIR ¹	FORMULIR ²		TANDA TANGAN ³ (LENGKAP/TIDAK LENGKAP)	DOKUMEN ⁴		KET ⁵
		FORMAT ^{2a} (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH ^{2b}				
					3. Identitas penyumbang ⁴ⁿ	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
4.	LADK4				1. Periode Laporan ^{4o}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Aktivitas ^{4p}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
					3. Bukti Aktivitas ^{4q}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
5.	LADK5				1. Periode Laporan ^{4r}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Saldo dalam RKDK ^{4s}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
6.	LADK6				Identitas dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawaban ^{4t}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
7.	LADK7**				1. Periode Laporan ^{4u}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Banyaknya LADK7 ^{4v}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	

.....,.....2018

KETERANGAN TAMBAHAN*:**

1.
2.
3.

TIM PEMERIKSA:

1.
2.
3.

PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA PEMILU:

1.
2.

Keterangan Pengisian:

1. Nama formulir yang diperiksa.
2. Diperiksa Format dan Jumlah Formulir yang diserahkan.
 - 2a. Formulir yang diserahkan harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
 - 2b. Diisi jumlah lembar dokumen yang diserahkan.
3. Diisi dengan pemeriksaan Tanda tangan setiap formulir (tanda tangan harus asli tidak boleh berupa cap atau scan, jika dalam pemeriksaan ada yang tidak sesuai, ditulis di kolom keterangan)
4. Diisi dengan pencermatan setiap formulir.
 - 4a. Nama Bank dicantumkan dalam formulir
 - 4b. Cocokkan No rekening yang dimuat dalam LADK1 sesuai dengan copyan buku RKDK yang dilampirkan
 - 4c. Cocokkan Tanggal pembukaan rekening yang dimuat dalam LADK1 sesuai dengan copyan buku RKDK yang dilampirkan.
 - 4d. Periksa Peserta Pemilu menuliskan saldo awal pembukaan yang dimuat dalam LADK1 sesuai dengan copyan buku RKDK yang dilampirkan.
 - 4e. Pastikan Peserta Pemilu menuliskan NPWP dalam LADK1.
 - 4f. Periksa Total Penerimaan sama dengan Total Penerimaan pada LADK3.
 - 4g. Periksa transaksi pengeluaran ada transaksi atau tidak.
 - 4h. Saldo yang dituliskan sama dengan jumlah saldo dalam LADK5.
 - 4i. Pastikan Periode Laporan LADK2 sesuai dengan periode pelaporan (Periode LADK/LPSDK/LPPDK).
 - 4j. Pastikan pengisian data untuk setiap kolom sesuai dengan ketentuan (Jumlah, Bentuk, Asal sumbangan)
 - 4k. Lakukan pengecekan terhadap banyaknya penyumbang dengan banyaknya surat pernyataan penyumbang. Jika banyaknya penyumbang ada 7 (tujuh), maka surat pernyataan penyumbang semestinya juga harus sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - 4l. Pastikan Periode Laporan LADK3 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4m. Pastikan pengisian data untuk setiap kolom terisi lengkap.

4

- 4n. Lakukan pengecekan untuk identitas penyumbang sudah terisi lengkap sesuai dengan informasi yang diminta (Nama, Alamat, No Telepon, NIK, NPWP, dll)
 - 4o. Pastikan Periode Laporan LADK4 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4p. Periksa setiap aktivitas pengeluaran melampirkan bukti pengeluaran.
 - 4q. Lakukan pengecekan terhadap banyaknya aktivitas pengeluaran dengan banyaknya bukti aktivitas. Jika banyaknya aktivitas pengeluaran sebanyak 3 (tiga) aktivitas, maka bukti aktivitas haruslah sebanyak 3 (tiga) lembar
 - 4r. Pastikan Periode Laporan LADK5 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4s. Periksa saldo yang dituliskan sama dengan saldo di LADK1
 - 4t. Pastikan Identitas yang diminta dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab diisi sesuai dengan data yang disampaikan.
 - 4u. Pastikan Periode Laporan LADK7 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4v. Lakukan pengecekan banyaknya LADK7 sama dengan banyaknya calon Anggota DPR/DPRD Partai Politik Peserta Pemilu yang diusung. Jika jumlah anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu sebanyak 50 (lima Puluh) orang, maka LADK 7 sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
5. Diisi dengan keterangan untuk setiap formulir jika ada isi formulir yang tidak sesuai/tidak lengkap/tidak ada.

*pilih salah satu

**khusus untuk laporan anggota DPR dan DPRD Partai Politik Peserta Pemilu

***jika diperlukan keterangan tambahan seperti kesimpulan dari hasil pencermatan laporan

F. FORMAT PENGUMUMAN LADK (KPU PROVINSI/KIP ACEH)



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Provinsi/KIP Aceh, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN* (P/TP)
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN (P/TP)

3. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PROVINSI

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN (P/TP)

Berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo awal dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

(Nama Ketua)

*P/TP = Perbaikan/Tidak Perbaikan

LAMPIRAN I
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

1. PARTAI.....
2. PARTAI.....
3. Dst.

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM/KETUA*
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

1. Nama Calon DPD.....
2. Nama Calon DPD.....
3. Dst.

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
 Periode _____ s/d _____³

Nama Bank : _____⁴
 Nomor Rekening : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
 NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³			
5.	Lain-lain ¹⁴			
	a. Lain-lain Komitmen ^{14a}			
	b. Bunga Bank ^{14b}			
B.	Pengeluaran¹⁵			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁶			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²⁰			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²¹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²²			
	g. Lain-lain ²³			
2.	Pengeluaran Modal ²⁴			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁵			
	b. Pembelian Peralatan ²⁶			
	c. Lain-lain ²⁷			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁸			
	a. Pemberian Piutang ²⁹			
	b. Pembayaran Utang ³⁰			
C.	SALDO PER _____³¹			
	Kas di Rekening Khusus ³²			
	Kas di Bendahara ³³			
	Barang ³⁴			
	Tagihan kepada _____ ³⁵			
	Utang ³⁶			



.....
 CALON ANGGOTA DPD
 ttd.
 -Nama Lengkap-

LAMPIRAN III
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 NAMA PASANGAN CALON _____¹
 TIM KAMPANYE TINGKAT
 NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
 Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
 Nomor Rekening : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
 NPWP : _____ dan _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Perakatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA TIM KAMPANYE³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

G. FORMAT PENGUMUMAN LADK (KPU/KIP KABUPATEN/KOTA)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....**

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN* (P/TP)
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN* (P/TP)

Berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo awal dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

ttd

(Nama Ketua)

*P/TP = Perbaikan/Tidak Perbaikan

LAMPIRAN I
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

1. PARTAI.....
2. PARTAI.....
3. Dst.

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹


PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nama Bank : _____⁴
 Nomor Rekening : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
 NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM/KETUA*
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____ dan _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-